

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Non Performing Loan* (NPL)

2.1.1.1 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Non Performing Loan (NPL) adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. NPL diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPL maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPL tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet (<http://teguhimanprasetya.wordpress.com/2009/03/04/tahun-2009-angka-kemiskinan-dan-pengangguran>).

Walaupun bentuk dan pola dedikasi yang diemban oleh bank berbeda-beda, namun sebagai sebuah unit bisnis bank memiliki tujuan utama yaitu mencapai laba yang optimum. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui cara yang strategis dalam penempatan dana yang telah berhasil dihimpun bank. Akan tetapi pada saat yang sama likuiditas bank harus tetap terjaga tetap mampu memenuhi kewajiban kepada para penyandang dana tersebut. Oleh karena itu, manajemen bank dituntut untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian dalam mengalokasikan dana yang telah dihimpun secara optimal. (Hasibuan, 2009: 2)

Menurut (Kasmir, 2014: 105) tujuan utama pemberian kredit antara lain :

1). Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan).

2). Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3). Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan pembangunan dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :

- Penerima pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa semakin besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa Negara.
- Meningkatkan devisa Negara, apabila produk yang dibiayai dari kredit untuk keperluan ekspor.

Akan tetapi bank ketika akan memberikan kredit kepada pihak dibitur haruslah selektif, hal ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah sering ditemui hampir disetiap bank, ditemukannya kredit bermasalah adalah hal yang wajar mengingat resiko yang ditanggungkan pada saat pemberian kredit juga adanya jangka waktu pengembalian. Namun meski tidak dapat dihindari bank dituntut untuk meminimalisir adanya kredit bermasalah tersebut.

Dalam PSAK No.31 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016) pengertian kredit bermasalah adalah :

“kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit atau pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya / bagi hasil telah lewat 90 hari atau lebih serelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *non performing* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet”.

(Djohanputro, 2015: 101), dalam laporan penelitiannya kepada BI mengungkapkan bahwa kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah sebagai berikut :

“*Non Performing Loans* (NPL) adalah kredit yang masuk ke dalam kategori kredit kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Status PNL pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayar kewajiban, baik berupa pembayaran bunga maupun pengembalian pokok pinjaman”.

Besar kecilnya kredit bermasalah dapat diukur dengan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loans*). Perhitungan NPL dalam penelitian ini yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai dengan SE BI No. 3/33/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang perhitungan rasio keuangan yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

Sedangkan menurut (Kasmir, 2014: 95) kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

“kredit yang kategorikan kolektibilitasnya diluar kolektibilitas kredit lancar. Yang berarti mencakup kredit kurang lancar, diragukan, dan macet”.

Menurut (Kasmir, 2014: 98), kredit bermasalah ialah:

“kredit-kredit yang tergolong sebagai kurang lancar, diragukan dan macet seiring dengan bergulirnya waktu, pengertian kredit bermasalah juga mengalami pergeseran paradigma. Paradigma lama kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang telah mulai tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai kesepakatan yang telah disetujui semula dengan kategori kolektibilitasdiragukan atau macet”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang menurut peraturan Bank Indonesia tergolong kedalam kategori kredit kurang

lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Atau kredit yang masa pengembaliannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kredit bermasalah akan menimbulkan berbagai dampak yang buruk terhadap bank. Menurut (Kasmir, 2014: 95) mengungkapkan bahwa implikasi bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut adalah :

- 1). Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang disalurkan, sehingga mempengaruhi rentabilitas bank.
- 2). Rasio kualitas aktiva produktif akan semakin besar.
- 3). Bank harus memperbesar cadangan untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang pada akhirnya mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap *Capital Adequated Ratio (CAR)*.
- 4). *Return On Assets (ROA)* akan menurun.
- 5). Akibat dari hal-hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan *CAMELS*.

Besar kecilnya kredit bermasalah dapat diukur dengan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loans*). Dalam Lampiran SE BI No.8/30/DPBPR tanggal 12 desember 2006 (Bank Indonesia, 2011) dikemukakan rasio NPL (netto) merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan (kualitas kurang lancar, diragukan dan macet) setelah dikurangi PPAP dengan jumlah kredit yang diberikan dan dinyatakan dalam persentase.

Kredit bermasalah erat kaitannya dengan kolektibilitas yang merupakan penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran

pembayaran kembali kredit. Dengan melihat penggolongan kolektibilitas kredit maka akan dapat ditentukan jumlah kredit bermasalah.

2.1.1.2 Indikasi dan Penyebab *Non Performing Loan* (NPL)

Menurut (Kasmir, 2014: 96) mengemukakan indikasi akan terjadi kredit macet adalah sebagai berikut:

- 1). Menurunnya jumlah uang kas yang dimiliki debitur
- 2). Semakin lama masa perputaran piutang
- 3). Meningkatnya jumlah persediaan
- 4). Meningkatnya rasio hutang (*Debt Ratio*)
- 5). Menurunnya rasio likuiditas
- 6). Perubahan pada komposisi *trading assets*
- 7). Menurunnya jumlah penjualan
- 8). Penjualan meningkat tapi laba menurun
- 9). Terjadi selisih yang signifikan antara penjualan kotor dengan penjualan bersih.

Selain indikasi tersebut menurut (Kasmir, 2014: 98) Indikasi kredit bermasalah juga dapat dideteksi dari catatan debitur yang ada pada bank seperti :

- 1). Kemampuan debitur memenuhi kewajibannya terhadap bank seperti pembayaran bunga kredit, kelancaran membayar cicilan, dan lain-lain.
- 2). Sering terjadinya penarikan dana yang melebihi plafon kredit yang diberikan (cerukan).
- 3). Terlalu cepat meminta tambahan kredit tanpa tujuan penggunaan yang jelas.

Menurut (Kasmir, 2014: 128) bahwa dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut :

a). Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

b). Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu :

- (1) Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- (2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

2.1.1.3 Dampak dari *Non Performing Loan* (NPL)

Non Performing Loan dalam jumlah yang besar dapat mendatangkan dampak yang kurang menguntungkan baik bagi pihak bank pemberi kredit, dunia perbankan maupun terhadap kegiatan ekonomi dan moneter negara (Siamat, 2005: 95).

a). Dampak terhadap kelancaran operasi Bank pemberi kredit

Bank yang didorong problem NPL dalam jumlah besar akan mengalami berbagai macam kesulitan operasional. Adapun kesulitan operasional yang mungkin terjadi akibat adanya NPL adalah sulitnya memenuhi keperluan operasi Bank sehari-hari termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit nasabah, penyelesaian kliring antar Bank dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus segera dibayar. Kredit dengan kualitas buruk memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar. Besarnya cadangan penghapusan tersebut ditentukan berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia no. No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang penilaian kualitas Aktiva Bank Umum.

Menurut (Siamat, 2005: 101) bahwa cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar. Cadangan khusus untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- (a).5% (lima Perseratus) dalam aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; dan
- (b).15% (Lima belas Perseratus) dalam aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
- (c).50% (Lima puluh Perseratus) dalam aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan

(d). 100% (Seratus Perseratus) dalam aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Pengukuran kualitas kredit tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 yang dinyatakan dalam bentuk kolektibilitas kredit. Kredit bermasalah sering juga disebut dengan *Non Performing Loan* yang dapat diukur dari kolektibilitasnya, kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga. Apabila dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar (*Substandard*), diragukan (*Doubtfull*) dan macet (*Loss*). Dengan demikian aktiva produktif yang dapat mempengaruhi tingkat rentabilitas yaitu aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, sebagai berikut:

(a) Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria:

- Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu; atau
- Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*Cash Collateral*).

(b) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*), apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau

- Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- Mutasi rekening relatif aktif; atau
- Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- Didukung oleh pinjaman baru

(c) Kurang Lancar (*Substandard*), apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- Sering terjadi cerukan; atau
- Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
- Dokumen pinjaman yang lemah

(d) Diragukan (*Doubtfull*), apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 180 hari; atau
- Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- Terjadi kapitalisasi bunga; atau
- Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

(e) Macet (*Loss*), apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau

- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Suatu kredit dikatakan bermasalah apabila mengalami keterlambatan dalam pengembalian kembali pokok beserta bunga setelah jangka waktu yang ditetapkan. Kredit bermasalah sangat erat kaitannya dengan kualitas aktiva produktif yang diklasifikasikan. Penentuan suatu kredit dinyatakan bermasalah tergantung dari kolektibilitasnya. Dalam hal ini kualitas aktiva produktif bank dinilai berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal Februari 1998, sebagai berikut:

- Ketetapan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan.
- Tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan untuk surat berharga.

Kelangsungan usaha bank tergantung pada kesiapan untuk menutup resiko. Dengan adanya kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana, maka pihak bank yang melakukan kegiatan usaha, wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Perlakuan akuntansi untuk akumulasi penyisihan penghapusan aktiva produktif berada pada neraca, dimana neraca menunjukkan posisi kekayaan suatu perusahaan, kewajiban keuangan dan modal sendiri perusahaan dalam waktu tertentu. Kekayaan disajikan pada sisi aktiva, sedangkan kewajiban dan modal sendiri pada sisi passiva. Untuk akumulasi penyisihan aktiva produktif berada pada sisi aktiva. Sedangkan untuk beban penyisihan aktiva produktif disajikan dalam laporan rugi laba, dimana perlakuan akuntansi beban penyisihan aktiva produktif adalah sebagai pengurang pendapatan.

Semakin besar cadangan penghapusan menyebabkan biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar. Hal ini jelas mempengaruhi rentabilitas bank.

b). Dampak terhadap dunia perbankan

Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan kualitas kredit dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas bank maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan merosot. Bila kasus ini terjadi pada banyak bank dalam sebuah negara maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun.

c). Dampak terhadap ekonomi dan moneter negara

Sistem perbankan yang terganggu karena kredit bermasalah akan menghilangkan kesempatan bank untuk membiayai kegiatan operasinya dan perluasan debitur lain karena terhentinya perputaran dana yang akan dipinjamkan. Hal ini akan memperkecil kesempatan pengusaha lain karena

terhentinya perputaran dana yang akan dipinjamkan, serta memperkecil kesempatan pengusaha lain dalam memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada. Dengan demikian efek ganda positif dari perluasan usaha bisnis, peningkatan penerimaan devisa dan sebagainya tidak akan muncul sehingga perkembangan ekonomi nasional secara keseluruhan akan terganggu.

2.1.1.4 Upaya-Upaya Penyelesaian *Non Performing Loan* (NPL)

Menurut (Kasmir, 2014: 97) bahwa langkah pencegahan kredit macet dapat dilakukan oleh pihak bank antara lain :

- a. Mentaati prosedur dan persyaratan pemberian kredit.
- b. Tidak bersifat subjektif dalam persyaratan pemberian kredit.
- c. Tidak bertindak spekulatif dalam pengambilan keputusan kredit.

Sebaik apapun analisis kredit suatu bank resiko terjadinya kredit bermasalah tidak bisa dihindari, namun tentu saja bank harus tetap berusaha untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah seminimal mungkin.

Menurut (Siamat, 2005: 125) penanganan kredit bermasalah harus dilaksanakan secara sistematis dengan biaya yang seefisien dan hasil yang seoptimal mungkin. Alternatif tindakan untuk menghadapi kredit bermasalah yaitu:

- 1). Pembinaan, yaitu upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kredit. Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam upaya ini adalah penagihan oleh petugas bank.
- 2). Penyelamatan, yaitu upaya yang dilakukan didalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank, menyelamatkan

kembali kredit yang ada agar menjadi lancar, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha nasabah. Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam upaya ini adalah :

(a). *Rescheduling*

Upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak.

(b). *Reconditioning*

Upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang tidak hanya berkenaan dengan perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu saja. Tetapi juga tidak menambah jumlah kredit atau konversi. Contohnya dengan melakukan perubahan tingkat suku bunga, perubahan jaminan dan lain-lain.

(c). *Restructuring*

Upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit yang menjadi *equity* nasabah dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.

Sedangkan menurut (Kasmir, 2014: 97) apabila terjadi kredit macet, maka pihak bank pada umumnya menempuh langkah sebagai berikut:

a) Meneruskan hubungan dengan debitur

Apabila hasil analisis yang dilakukan bank menunjukkan bahwa debitur yang bersangkutan masih memiliki peluang (yang cukup besar) untuk meneruskan usahanya dengan baik, debitur harus mengembangkan rencana yang terarah, yang dapat menanggulangi penyebab timbulnya kemacetan pada kredit yang disalurkan bank. Dalam meneruskan hubungan ini *account officer* harus mengusahakan agar bank berada dalam posisi “lebih menguntungkan”.

b) Melikuidasi jaminan

Langkah melikuidasi terhadap jaminan kredit debitur dilakukan apabila langkah pertama tidak membuahkan hasil. Dengan alasan lain bahwa langkah likuidasi dilakukan, apabila debitur tidak lagi memiliki i'tikad baik untuk mengangsur kredit atau benar-benar debitur tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengangsur kredit.

Apabila berbagai upaya tidak mencukupi untuk menutup tunggakan, maka resiko kredit bermasalah sepenuhnya ditanggung oleh bank. Kredit bermasalah harus mendapatkan penanganan yang serius, meski kredit bermasalah tidak bisa dihilangkan artinya resiko tersebut pasti dihadapi oleh hampir semua bank, namun sudah menjadi tugas bank untuk meminimalisir tingkat kredit bermasalah tersebut. Karena kredit bermasalah akan mengakibatkan pengaruh buruk terhadap bank, terutama dalam pencapaian laba yang akan mempengaruhi rentabilitas bank tersebut. Sebagai mana diungkapkan oleh (Kasmir, 2014: 95) bahwa salah satu implikasi bagi bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah adalah

hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang disalurkan, sehingga mempengaruhi rentabilitas bank.

2.1.1.5 Beberapa Hal Yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) Suatu Perbankan

Menurut pendapat penulis terdapat beberapa hal yang mempengaruhi atau dapat menyebabkan naik turunnya NPL suatu bank, diantaranya adalah sebagai berikut:

a). Kemauan atau itikad baik debitur

Kemampuan debitur dari sisi finansial untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman tidak akan ada artinya tanpa kemauan dan itikad baik dari debitur itu sendiri.

b). Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia

Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya NPL suatu perbankan, misalnya kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM akan menyebabkan perusahaan yang banyak menggunakan BBM dalam kegiatan produksinya akan membutuhkan dana tambahan yang diambil dari laba yang dianggarkan untuk pembayaran cicilan utang untuk memenuhi biaya produksi yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam membayar utang-utangnya kepada bank. Demikian juga halnya dengan PBI, peraturan-peraturan Bank Indonesia mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap NPL suatu bank. Misalnya BI menaikkan BI *rate* yang akan menyebabkan suku bunga kredit ikut naik, dengan sendirinya

kemampuan debitur dalam melunasi pokok dan bunga pinjaman akan berkurang.

c). Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya.

Indikator-indikator ekonomi makro yang mempunyai pengaruh terhadap NPL diantaranya adalah sebagai berikut:

1). Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga secara menyeluruh dan terus menerus. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kemampuan debitur untuk melunasi utang-utangnya berkurang.

2). Kurs Rupiah

Kurs rupiah mempunyai pengaruh juga terhadap NPL suatu bank karena aktivitas debitur perbankan tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional. Misalnya, menurut Direktur Utama BNI, Saefuddin Hasan, BNI pada Februari 2001 mencatatkan NPL sebesar 19.01% atau naik dari NPL Januari sebesar 18.91% akibat dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD dari Rp 9.450 pada Januari 2001 menjadi Rp 9.835 pada Februari 2001.

2.1.2 Kualitas Aktiva Produktif

2.1.2.1 Pengertian Aktiva Produktif

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 (Bank Indonesia, 2014) mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum, aktiva produktif adalah :

“Penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.”

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Tentang Akuntansi Perbankan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016: 31) mengemukakan pengertian aktiva produktif sebagai berikut :

“Aktiva produktif adalah penanaman dana bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, efek (surat berharga), efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penempatan dana pada bank lain, penyertaan dan lain-lain.”

Menurut (Susilo, 2010), aktiva produktif adalah :

“Semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktif.”

Sedangkan menurut (Siamat, 2005: 230), pengertian aktifa produktif dikemukakan sebagai berikut:

“Aktiva produktif (*earning assets*) adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan.”

Dari beberapa pengertian aktiva produktif tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa aktiva produktif merupakan penanaman atau penyediaan dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing ke dalam bentuk kredit, surat berharga,

pemempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyertaan dana lain yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

Aktiva produktif atau *productive assets* sering disebut dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana bank tersebut di atas adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan.

Menurut (Siamat, 2005:230) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2006 aktiva yang menghasilkan (*earning assets*), terdiri dari :

1. Kredit,

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan ajak piutang dan pengambilalihan atau pemberian kredit dari pihak lain.

2. Surat Berharga,

Surat pengakuan hutang, wesel, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif, atau kepentingan lain, atau satu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dala pasar modal dan pasar uang.

3. Penempatan Dana Antar Bank,

Penanaman dana bank pada pada bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

4. Tagihan Akseptasi,

Tagihan yang timbul akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.

5. *Reverse Repurchase Agreement* atau *Reverse Repo*.

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali.

6. Tagihan Derivatif,

Tagiah karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian atau kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derifatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi *spot* yang masih berjalan.

7. Penyertaan Modal,

Penanaman dana bank dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan termasuk penanaman dalam surat utang konversi (*convertible*

bonds) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau memiliki saham pada bank atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

8. Transaksi Rekening Administratif,

Kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter credit*, fasilitas kredit yang belum ditarik dan atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.

9. Bentuk Penyediaan Dana Lainnya.

Penanaman dana yang harus dilakukan oleh suatu bank bertujuan untuk menciptakan pendapatan bank melalui penciptaan aktiva produktif yang menghasilkan. Besarnya penempatan dana harus selalu diperhitungkan oleh setiap bank agar pendapatan yang dihasilkan bisa optimal.

Pengelolaan aktiva produktif adalah bagian dan assets manajemen yang juga mengatur tentang *cash reserve (liquidity assets)* dan *fixed assets* (aktiva tetap dan inventaris).

Dengan memperhatikan bahwa sumber dana terbesar untuk penempatan aktiva itu adalah berasal dan dana pihak ketiga dan pinjaman, maka resiko yang mungkin timbul atas penempatan atau alokasi dana tersebut harus diikuti dan diamati terus.

2.1.2.2 Gambaran Umum Kualitas Aktiva Produktif

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum (Bank Indonesia, 2014), meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), serta
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

Dalam Peraturan bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Bank Indonesia, 2014) disebutkan bahwa aktiva produktif yang dinilai kualitasnya meliputi penanaman dana baik rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit. Aktiva produktif lainnya, tidak dilakukan penilaian kualitasnya oleh Bank Indonesia.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitasnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2006 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum pada BAB II Pasal 2 dan 4 (Bank Indonesia, 2014), disebutkan bahwasanya penyediaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan dalam rangka pelaksanaan prinsip tersebut maka direksi wajib melakukan penilaian, pemantauan

serta pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva senantiasa selalu baik. Selanjutnya, suatu bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas aktiva sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Bilamana terjadi perbedaan penilaian kualitas aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, maka kualitas aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank wajib menyesuaikan kualitas aktiva sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah adanya pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Tingkat kesehatan bank juga merupakan salah satu hal terpenting yang harus diusahakan oleh manajemen bank, selanjutnya pengelola bank diharuskan memantau keadaan kualitas aktiva produktif yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatannya.

(Siamat, 2005: 303), menekankan bahwa:

“Kualitas Aktiva Produktif merupakan penilaian aktiva produktif bank dengan beberapa penggolongan kesehatan berdasarkan aspek-aspek tertentu dan terukur yang ditetapkan oleh suatu peraturan perbankan dan menghasilkan kolektibilitas.”

Yang dimaksud dengan kolektibilitas itu sendiri adalah:

“Keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.”

2.1.2.3 Penilaian dan Penetapan Kualitas Aktiva Produktif

Penanaman dana yang harus dilakukan bertujuan untuk menciptakan pendapatan bank melalui penciptaan aktiva produktif yang menghasilkan. Besarnya penempatan dana harus selalu diperhitungkan oleh setiap bank agar pendapatan yang dihasilkan dapat membayar biaya dana yang telah dipergunakan, menutupi kebutuhan biaya operasional atau *overhead*, resiko yang diperhitungkan, sejumlah margin atau laba yang dikehendaki dan lain sebagainya.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penilaian dan penetapan kualitas atas aktiva produktif;

1) Kredit

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2006 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang dikutip oleh (Siamat, 2005: 230), dikemukakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau sepakatan pinjam meminjam bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a). Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b). Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
- c). Pengambilalihan atau pemberian kredit dan pihak lain.

Kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Disamping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Maka

tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dirong-rong kredit bermasalah akan mundur.

Hingga kini satu-satunya aktiva produktif yang sangat diandalkan oleh suatu bank yang dapat menghasilkan pendapatan besar adalah debitur atau lazim dikenal dengan kredit. Dari neraca setiap bank umum dapat dijumpai bahwa kredit atau debitur merupakan komponen aktiva terbesar dari seluruh jumlah aktiva yang dimiliki oleh suatu bank. Dengan demikian, resiko yang dihadapi oleh suatu bank sangat besar karena sangat mengandalkan aktiva dalam bentuk kredit ini.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2006 Pasal 10 dan 11 (Bank Indonesia, 2014), dikemukakan bahwa penilaian dan penetapan kualitas kredit dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap faktor penilaian :

- a) Prospek usaha,
- b) Kinerja debitur; dan
- c) Kemampuan membayar dengan mempertimbangkan komponen-komponen tertentu.

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- Potensi pertumbuhan usaha,
- Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan,

- Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja,
- Dukungan dari grup atau afiliasi, dan
- Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Penilaian terhadap kinerja (*performance*) debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- Perolehan laba,
- Struktur permodalan,
- Arus kas, dan
- Sensitivitas terhadap resiko pasar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen tertentu sebagai berikut:

- Ketaatan pembayaran pokok dan bunga,
- Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, Kelengkapan dokumentasi kredit,
- Kepatuhan terhadap perjanjian kredit,
- Kesesuaian penggunaan dana, dan
- Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan analisis dan penilaian terhadap faktor penilaian mengenai prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar dengan mempertimbangkan komponen-komponen tertentu yang telah disebutkan tadi, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi:

- 1) Lancar (*Pass*),
- 2) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*),

- 3) Kurang Lancar (Sub standar),
- 4) Diragukan (*Doubtful*), dan
- 5) Macet (*Loss*).

(Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2006 (Bank Indonesia, 2014))

. Untuk lebih jelasnya, penggolongan kualitas aktiva produktif dapat dilihat dalam Tabel 2.1. (Halaman 43).

Menurut (Siamat, 2005: 165), penyaluran kredit merupakan untuk penyaluran kredit ini mencapai 70% - 80% dari volume usaha bank. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas *risk asset* ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*. Salah satu risiko yang dihadapi bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan, atau sering disebut risiko kredit. Risiko kredit (*default risk*) umumnya timbul dan berbagai kredit yang masuk dalam kategori kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Dalam Standar Akuntansi No. 31 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016) di sebutkan bahwa kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunga telah lewat 90 (sembilan puluh) atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Sedangkan menurut SK DIR BI No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang penilaian kualitas aktiva produktif, yang dimaksud dengan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah keseluruhan kredit yang digolongkan pada kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Tabel 2.1.
PENGGOLONGAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
DALAM BENTUK KREDIT

PROSPEK USAHA				
LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan baik.	- Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.	- Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	- Industri atau kegiatan usaha menurun	- Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali - Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti
- Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian - Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.	- Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian - Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.	- Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Posisi dipasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru	- Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian - Persaingan usaha sangat ketat dan persaingan perusahaan mengalami permasalahan yang serius	- Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
- Manajemen yang sangat baik	- Manajemen yang baik	- Manajemen cukup baik	- Manajemen kurang berpengalaman	- Manajemen sangat lemah

Tabel 2.1. (lanjutan)
PENGGOLONGAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
DALAM BENTUK KREDIT

- Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha	- Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur.	- Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau group mulai memberikan dampak yang memberikan terhadap debitur	- Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberikan debitur	- Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur
- Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan	- Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan	- Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik	- Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan	- Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi
- Perolehan laba tinggi dan stabil	- Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun	- Perolehan laba rendah	- Laba sangat kecil atau negatif - Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset	- Mengalami kerugian yang besar - Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan
- Permodalan kuat	- Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan	- Rasio utang terhadap modal cukup tinggi	- Rasio utang terhadap modal tinggi	- Rasio utang terhadap modal sangat tinggi
- Likuiditas dan modal kerja kuat	- Likuiditas dan modal kerja umumnya baik	- Likuiditas kurang dan modal terbatas	- Likuiditas sangat kurang	- Kesulitan likuiditas

Tabel 2.1. (lanjutan)
PENGGOLONGAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
DALAM BENTUK KREDIT

- Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan	- Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masalah mendatang	- Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok	- Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga	- Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutupi biaya produksi
- Jumlah Portofolio yang sensitif terhadap nilai tukar valua asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik	- Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali	- Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga	- Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga	- Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga
		- Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan	- Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo	- Pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian operasional

Tabel 2.1. (lanjutan)
PENGGOLONGAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
DALAM BENTUK KREDIT

- Pembayaran tepat waktu , perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit	- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari - Jarang mengalami cerukan	- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari - Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas	- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari - Terdapat cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas	- Terdapat tunggakan pokok dan atau telah melampaui 270 hari.
- Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu memberikan informasi keuangan secara teratur dan akurat	- Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat	- Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya	- Hubungan debitur dan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya	-
- Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan aguna kuat	- Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan aguna kuat	- Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah	- Dokumentasi kredit tidak lengkap dan peningkatan agunan yang lemah	- Dokumentasi kredit dan atau peningkatan aguna tidak ada
-	- Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil	- Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit	- Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit	-
-	-	- Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan	-	-

(Sumber : SE Bank Indonesia No.7/3/DPNP tanggal 31 januari 2005)

Keberadaan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) dalam jumlah yang cukup banyak dapat menimbulkan kesulitan, sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu, bank dituntut untuk selalu menjaga kredit agar tidak berada dalam *Non Performing Loan*. Meskipun tidak sepenuhnya risiko kredit dapat dihindari, tetapi usaha untuk meminimalisir jumlah kredit yang bermasalah agar selalu berada dalam batas yang wajar perlu tetap dilakukan. Bank yang berhasil dalam pengelolaan kredit adalah bank yang mampu mengelola kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) pada tingkat yang wajar dan tidak merugikan pihak bank. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat *Non Performing Loan* yang wajar berkisar antara 3% - 5% dari total Portofolio kreditnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penjagaan kualitas aktiva produktif yang cukup, perlu dilakukan secara efektif. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2006 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dikemukakan bahwa Aktiva Produktif merupakan penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

2.1.2.4 Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Menurut SE BI No. 6/23/DPNP 31 Mei 2004 tentang Penilaian terhadap Faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada dua rasio, diantaranya yaitu:

- 1) *Bad Debt Ratio* (BDR)

Bad Debt Ratio (BDR) atau dalam hal ini lebih kita kenal sebagai Rasio KAP (Kualitas Aktiva Produktif) merupakan rasio yang membandingkan aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif; dan

- 2) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk oleh bank.

Rasio Kualitas Aktiva Produktif ini menyatakan perbandingan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif. Yang dimaksud dengan Aktiva Produktif Yang diklasifikasikan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tertanggal 31 Mei 2004 yaitu aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian. Besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- i. 25% dan Aktiva Produktif; digolongkan Dalam perhatian Khusus;
- ii. 50% dan Aktiva Produktif, digolongkan Kurang Lancar;
- iii. 75% dan Aktiva Produktif, digolongkan Diragukan; dan
- iv. 100% dan Aktiva Produktif; digolongkan Macet.

Sedangkan yang dimaksud total aktiva produktif adalah total kredit yang diberikan.

Adapun rumus dan *Bad Debt Ratio* (BDR), yaitu:

$$\text{BDR} = \frac{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100$$

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap kualitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan atas aktiva produktif yang diklasifikasikan, sangat diperlukan adanya pengaturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang jelas dan diterapkan secara konsisten oleh semua bank. Keputusan-keputusan yang terkait dengan masalah ini tidak boleh diserahkan kepada pengelola bank.

2.1.3 Rentabilitas

2.1.3.1 Pengertian dan Jenis Rentabilitas

Rentabilitas suatu bank digunakan untuk mengukur dan melihat keberhasilan, kemampuan serta kinerja suatu bank dalam menggunakan aktivasinya secara produktif.

(Munawir, 2010: 33) mendefinisikan rentabilitas sebagai berikut :

“Rentabilitas adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba dan dinyatakan dalam persentase.”

Menurut (Riyanto, 2010: 35) yang dimaksud dengan rentabilitas adalah:

“Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.”

Dalam Kamus Akuntansi (Joel G & Jae K. Shim, 1999: 278) rentabilitas adalah :

“Rentabilitas (*rentability*): kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan jumlah modal yang digunakan, dinyatakan dalam persentase.”

Sedangkan menurut (Harjito & Martono, 2010: 89), rentabilitas adalah:

“Kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menunjukkan rentabilitasnya terus meningkat.”

Dari pengertian-pengertian tersebut yang jadi permasalahan dalam rentabilitas adalah seberapa besar kontribusi aktiva atau modal untuk menghasilkan laba tersebut dalam satu periode tertentu.

Menurut (Munawir, 2010: 33) terdapat dua macam rentabilitas, yaitu :

- 1) Rentabilitas ekonomis, yaitu perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal yang digunakan (modal sendiri dan modal asing).

- 2) Rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha, yaitu perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimasukkan oleh pemilik.

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rentabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi dari penggunaan modal dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba yang diperoleh.

2.1.3.2 Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian laba suatu bank dalam satu periode operasi serta digunakan pula sebagai indikator seberapa besar tingkat efektifitas manajemen dalam kegiatan operasionalnya.

Yang dimaksud rasio rentabilitas menurut (Sawir, 2001: 30), adalah :

“Rasio bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya”

Adapun rasio rentabilitas menurut (Kasmir, 2014: 44), yaitu :

“Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.”

Menurut (Dendawijaya, 2005: 120), analisis rasio rentabilitas antara lain terdiri dari :

- 1) *Return on Assets* (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2) Return on Equity (ROE)

ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank, baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru.

ROE digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pengelolaan modal yang dilakukan oleh bank. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.

Pengaruh ROA terhadap ROE pada berbagai penggunaan modal asing / hutang secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa makin tinggi ROA (dengan tingkat bunga tetap) maupun penggunaan modal asing yang lebih besar akan mengakibatkan kenaikan rentabilitas. Sebaliknya, dalam situasi ekonomi yang memburuk, dimana ROA pada umumnya menurun, bank yang membiayai aktivitasnya dengan jumlah hutang yang lebih besar akan mengalami penurunan ROE yang lebih besar jika dibandingkan dengan bank lain yang menggunakan jumlah hutang lebih kecil.

3) Rasio Biaya (Beban) Operasional

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rasio Biaya (Beban) Operasional} = \frac{\text{Biaya (Beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.

4) *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sebagaimana halnya dengan perhitungan rasio sebelumnya, rasio NPM pun mengacu pada pendapatan operasional bank yang terutama berasal dari kegiatan pemberian kredit yang dalam prakteknya memiliki berbagai risiko, seperti risiko kredit (kredit bermasalah dan kredit macet), bunga (*negative spread*) dan lain-lain.

2.1.3.3 Faktor – Faktor Rentabilitas

Dalam usahanya untuk meningkatkan rentabilitas setiap bank selalu dihadapkan pada berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya.

Menurut (Siamat, 2005: 91) terdapat dua faktor yang mempengaruhi rentabilitas, yaitu:

- 1) Faktor intern, yaitu suatu faktor yang datang dari dalam yang mempengaruhi lajunya usaha bank seperti:
 - (a) Filosofi dan gaya manajemen;
 - (b) Strategi segmentasi pasar; dan Jaringan kantor.
- 2) Faktor ekstern, yaitu faktor dari luar dimana bank dihadapkan pada penanganan yang serius dalam beberapa hal, diantaranya:

- (a) Masalah persaingan yang semakin ketat antar bank;
- (b) Kebijakan moneter;
- (c) Fluktuasi nilai tukar mata uang; dan
- (d) Tingkat inflasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan. Oleh karena itu kegiatan operasional bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama halnya dengan perusahaan lainnya kegiatan perbankan secara sederhana dikatakan sebagai mediator bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pelayanan jasa keuangan. (Kasmir, 2014: 45)

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank memiliki peran yang strategis dalam menggerakkan roda perekonomian, yaitu sebagai perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Berkaitan dengan hal tersebut, bagi sebuah bank dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha yang merupakan bagian paling penting karena tanpa adanya dana maka bank tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar sehingga fungsi bank sebagai lembaga keuangan tidak akan tercapai.

Dana bank atau *Loanable Fund* adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. (Hasibuan, 2009: 56). Dana bank adalah dana tunai serta berbagai jenis aktiva lancar lainnya yang dikuasai atau dimiliki oleh bank yang setiap saat dapat diuangkan dan dipergunakan untuk pemenuhan kewajiban bank (Shaikh et al., 2017: 264).

Walaupun bentuk dan pola dedikasi yang diemban oleh bank berbeda-beda, namun sebagai sebuah unit bisnis bank memiliki tujuan utama yaitu mencapai laba yang optimum. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui cara yang strategis dalam penempatan dana yang telah berhasil dihimpun bank. Akan tetapi pada saat yang sama likuiditas bank harus tetap terjaga

tetap mampu memenuhi kewajiban kepada para penyandang dana tersebut. Oleh karena itu, manajemen bank dituntut untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian dalam mengalokasikan dana yang telah dihimpun secara optimal. (Hasibuan, 2009: 2).

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut (Kasmir, 2014: 105) antara lain (1) Mencari keuntungan, (2) Membantu usaha nasabah, (3) Membantu pemerintah

Keuntungan pembangunan dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :

- Penerima pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa semakin besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa Negara.
- Meningkatkan devisa Negara, apabila produk yang dibiayai dari kredit untuk keperluan ekspor.

Akan tetapi, penyaluran kredit harus dilakukan secara efektif dan dapat disesuaikan dengan rencana karena hal ini untuk meminimalisir kemungkinan adanya risiko dari kredit bermasalah atau *Non performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah sering ditemui hampir disetiap bank, ditemukannya kredit bermasalah adalah hal yang wajar mengingat resiko yang ditanggungkan pada saat pemberian kredit juga adanya jangka waktu pengembalian. Namun

meski tidak dapat dihindari bank dituntut untuk meminimalisir adanya kredit bermasalah tersebut.

“*Non Performing Loans* (NPLs) adalah kredit yang masuk ke dalam kategori kredit kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Status PNLs pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayar kewajiban, baik berupa pembayaran bunga maupun pengembalian pokok pinjaman”. (Djohanputro, 2015: 101)

Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar (*Substandard*), diragukan (*Doubtfull*) dan macet (*Loss*). Dengan demikian aktiva produktif yang dapat mempengaruhi tingkat rentabilitas yaitu aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, adalah (a)Lancar (*pass*), (b)Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*), (c)Kurang Lancar (*Substandard*), (d)Diragukan (*Doubtfull*), (e)Macet (*Loss*),

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2006 (Bank Indonesia, 2014) mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum, kualitas aktiva produktif adalah Penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dan rentabilitisa menurut (Munawir, 2010: 33), adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba dan dinyatakan dalam persentase.

Suatu kredit dikatakan bermasalah apabila mengalami keterlambatan dalam pengembalian kembali pokok beserta bunga setelah jangka waktu yang ditetapkan.

Penyaluran dana melalui pemberian kredit tidak sedikit yang bermasalah. *Non Performing Loans* atau kredit bermasalah dikategorikan dalam kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Besar kecilnya kredit bermasalah dapat diukur dengan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loans*). Dalam Lampiran SE BI No.8/30/DPBPR tanggal 12 desember 2006 (Bank Indonesia, 2011) dikemukakan rasio NPL (netto) merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan (kualitas kurang lancar, diragukan dan macet) setelah dikurangi PPAP dengan jumlah kredit yang diberikan dan dinyatakan dalam persentase.

Kredit bermasalah erat kaitannya dengan kolektibilitas yang merupakan penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali kredit. Dengan melihat penggolongan kolektibilitas kredit maka akan dapat ditentukan jumlah kredit bermasalah.

Sebaik apapun analisis kredit suatu bank resiko terjadinya kredit bermasalah tidak bisa dihindari, namun tentu saja bank harus tetap berusaha untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah seminimal mungkin.

Menurut (Siamat, 2005: 252) penanganan kredit bermasalah harus dilaksanakan secara sistematis dengan biaya yang seefisien dan hasil yang seoptimal mungkin. Alternatif tindakan untuk menghadapi kredit bermasalah yaitu:

1. Pembinaan, yaitu upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kredit. Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam upaya ini adalah penagihan oleh petugas bank.
2. Penyelamatan, yaitu upaya yang dilakukan didalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk

memperbaiki kualitas usaha nasabah. Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam upaya ini adalah *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Bimbingan manajemen, Penyertaan bank, dan Penyelesaian.

Apabila berbagai upaya tidak mencukupi untuk menutup tunggakan, maka resiko kredit bermasalah sepenuhnya ditanggung oleh bank. Kredit bermasalah harus mendapatkan penanganan yang serius, meski kredit bermasalah tidak bisa dihilangkan artinya resiko tersebut pasti dihadapi oleh hampir semua bank, namun sudah menjadi tugas bank untuk meminimalisir tingkat kredit bermasalah tersebut. Karena kredit bermasalah akan mengakibatkan pengaruh buruk terhadap bank, terutama dalam pencapaian laba yang akan mempengaruhi rentabilitas bank tersebut. Sebagai mana diungkapkan oleh (Kasmir, 2014: 95) bahwa salah satu implikasi bagi bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang disalurkan, sehingga mempengaruhi rentabilitas bank.

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi atau dapat menyebabkan naik turunnya NPL suatu bank, diantaranya kemauan atau itikad baik debitur, kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia, dan kondisi perekonomian. Indikator-indikator ekonomi makro yang mempunyai pengaruh terhadap NPL diantaranya inflasi dan kurs Rupiah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu bagian dari kegiatan bank yaitu penyaluran kredit, pihak bank akan memperoleh bunga atas jasa dari pemberian kredit kepada pihak yang memerlukan. Akan tetapi, penyaluran kredit harus dilakukan secara efektif dan dapat disesuaikan dengan rencana karena hal ini untuk memperkecil kemungkinan adanya resiko dari kredit bermasalah (NPL).

Keberadaan kredit bermasalah (NPL) dalam jumlah yang cukup banyak dapat menimbulkan kesulitan, sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank dan bank tersebut harus menjaga tingkat kewajaran atas pengelolaan kredit bermasalah (NPL). Dalam hal ini bang


Indonesia menetapkan bahwa tingkat *Non Performing Loan* yang wajar antara 3% - 5% dari total *portofolio* kreditnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penjagaan kualitas aktiva produktif yang cukup, perlu dilakukan secara efektif. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2006 (Bank Indonesia, 2014) mengenai penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum, dikemukakan bahwa Aktiva Produktif merupakan penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan aksepsi, tagihan atas surat berharga yang di beli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, penyertaan modal, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi kredit bermasalah pada suatu bank, maka semakin buruk juga kualitas aktiva produktif yang dihasilkan sehingga akan menyebabkan penurunan kemampuan rentabilitas bank tersebut. Jadi, selain menyebabkan memburuknya kualitas aktifa produktif sebagai akibat dari kredit bermasalah juga akan menyebabkan bunga yang diperoleh berkurang sehingga rentabilitas menurun.

Jika tingkat kredit bermasalah dapat ditekan seminimal mungkin, maka kualitas aktiva produktif akan semakin membaik, sehingga rentabilitas bank tersebut semakin baik pula.

Secara lebih jelas, kerangka pemikiran yang telah penulis uraikan diatas dapat dilihat pada Gambar 2.1. (Halaman 47)



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Non Performing Loan dan Aktiva Produktif berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap Rentabilitas pada emiten sektor perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.